

HUKUM ACARA PERDATA

Panduan Mengenai Proses dan Prosedur Persidangan Perdata di
Indonesia



PKPA-UPA Angkatan 1

Tgl. 21, 22 & 23 November 2025

Denpasar, Bali

Tahun 2025

Tempat Pengajuan Gugatan (Kompetensi Pengadilan)

Kompetensi Absolut


Kewenangan Pengadilan berdasarkan jenis perkara. Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum.

Kompetensi Relatif

Kewenangan Pengadilan berdasarkan wilayah hukum. Umumnya diajukan di tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR).

Pengecualian Pasal 118 HIR

Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat. Jika ada lebih dari satu tergugat, gugatan diajukan di salah satu tempat tinggal mereka.



Tahap Awal:



Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKK)

Pemberian wewenang dari pihak yang berperkara kepada advokat untuk mewakili di pengadilan. Harus spesifik untuk perkara tertentu.

Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*special authorization*), sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya.

CONTOH :

<https://docs.google.com/document/d/1q1TI39C2No2Q4snN3V3WgUZpkzadYwio/edit?usp=sharing&oid=11682194741865139912&rtpof=true&sd=true>

Langkah-langkah ini memastikan representasi hukum yang tepat dan perlindungan kepentingan para pihak sejak awal proses perdata.

Permohonan/ Gugatan *Voluntair*

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata/for the benefit of one party only
- b. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain/without disputes or differences with another party
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex parte/on behalf on one party.

Contoh :

<https://docs.google.com/document/d/1E4x2zvfXo9iWcYp72bKrM0GQIUjAYqXj/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true>

Permohonan/ Gugatan *Voluntair*

Fundamentum Petendi atau posita.

Posita Permohonan merupakan landasan hukum dan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan.

Petitum

Permohonan yang dimintakan kepada Majelis tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Untuk penyelesaian kepentingan pemohon. Acuannya yakni :

1. Isi Petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif , misal menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon
3. Tidak boleh membuat petitum yang bersifat *condemnatoir*, misal menghukum untuk membayar.

Proses Pemeriksaan

Permohonan/ Gugatan *Voluntair*

1. Pengajuan Pemohonan dengan hadir dalam persidangan yakni Pemohon atau Kuasanya
2. Mendengar keterangan dari Pemohon atau Kuasanya
3. Menghadirkan Bukti baik Bukti Tertulis maupun Bukti Saksi
4. Prinsip pembuktian Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW.

Putusan Permohonan/ Gugatan *Voluntair*

Bentuk Penetapan

Diktum Bersifat Deklaratoir

Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Upaya Hukum

Penetapan atas permohonan merupakan putusan Tingkat pertama dan terakhir

Upaya yang dapat diajukan adalah Kasasi tentang Pembatalan Penetapan terhadap permohonan yang keliru (Pasal 43 ayat 1 UU MA)

GUGATAN KONTENTIOSA

**Class Action
(Gugatan
Perwakilan
Kelompok)**

Prosedur di mana satu atau beberapa orang bertindak mewakili kelompok besar yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum

Gugatan Kontentiosa mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada Pengadilan

dengan posisi para pihak.
a. Penggugat/Plaintiff
b. Tergugat/Defendant

POSITA adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Subjek dan Objek Perkara
- b. Fakta-fakta Hukum
- c. Qualifikasi perbuatan tergugat
- d. Uraian Kerugian

Teori Fundamentun Petendi

Substantierings petendi


Mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut

Teori Individualisering

Menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum/rechtsverhouding yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut. Karena dapat diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan berikutnya (Putusan MARI No.547/K/Sep/1971 tgl 15-3-1972

Dalam praktiknya kedua teori ini digunakan tidak dipisah secara kaku, hal mana untuk menghindari gugatan kabur/obscuur libel

Petitum



Petitum Gugatan merupakan pokok tuntutan gugatan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dibebankan atau dinyatakan kepada Tergugat.

Petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua-duabelah pihak.

Adalah kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidaire yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum Primair.

Hubungan Posita dengan Petitum : Yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita

Bentuk Petitum

Bentuk Tunggal

Petitum demikian bilamana deskripsi yang menyebutkan satu persatu tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair. Pengertian tunggal disini tidak berarti berbentuk compositur atau ex aequo et bono/ mohon keadilan akan tetapi harus berbentuk rincian sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil penggugat.

b. Petitum primair dirinci diikuti dengan petitum subsidair berbentuk compositur atau ex aequo et bono

Dalam hal ini sifat alternatifnya tidak mutlak

Hakim bebas untuk mengambil keseluruhan dan sebagian dari petitum primer dan mengesampingkan petitum subsidair

Hakim bebas menetapkan lain terhadap petitum ex aequo et bono dengan syarat : layak dan patut krn masih berada di kerangka petitum primair

Bentuk Alternatif

- a. Petitum primair dan subsidair dirinci. sama sama dirinci dengan perincian berbeda. Misal: pada angka 1 dan 2 petitum primair, penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik sah, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepadanya yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi. Sedangkan angka 1 dan 2 subsidair Penggugat meminta dinyatakan orang yang berhak atau pemilik barang dan Meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar harga barang. Hal ini jelas dapat dilihat perbedaan pokok tuntutan primair yakni menghukum tergugat menyerahkan barang sedangkan pada subsidair meminta menghukum Tergugat membayar harga barang



Penyitaan (Beslag)

Permintaan kepada pengadilan untuk meletakkan sita atas aset Tergugat (Sita Jaminan/CB) atau barang bukti (Sita Revindikasi/RV) agar tidak dialihkan. vide pasal 227 ayat 1 HIR,

Contoh

https://docs.google.com/document/d/1DHJ_bXVCPaSIHjrmANmkuql5By8SW0DG/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true

Tujuan Sita :

Gugatan tidak Illusoir, maksudnya menjaga keutuhan seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan berkekuatan hukum tetap barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna atau terhadap perkara lain apabila tidak dilaksanakan putusan maka pemenuhan putusan dapat diambil dari penjualan lelang atas barang yang disita. Terlihat sifat hampa/illusoir apabila tidak ada sita.

Pemanggilan atau Pemberitahuan Sidang merupakan awal dari proses pemeriksaan persidangan.

Menurut Pasal 338 dan Pasal 390 ayat (1) HIR yang berfungsi untuk melakukan panggilan adalah juru sita, hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi, Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat Perintah Ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan lewat Penetapan hari Sidang atau Penetapan Pemberitahuan, Ketika tergugat dipanggil dalam perkara tersebut oleh Juru sita maka harus diserahkan juga kepada tergugat sehelai salinan surat Gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menjawab gugatan itu secara tertulis.

Dalam hal pemanggilan untuk menghadiri sidang maka baru dianggap sah panggilan tersebut jika apabila di terima langsung panggilan itu dalam waktu 3 x 24 jam. Dan Juru sita akan menyerahkan kembali relas panggilan kepada hakim sebagai bukti telah di panggil secara patut.

Mediasi: Upaya Perdamaian Wajib

Mediasi dalam Perkara Perdata

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.

- Tujuan utama: Mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa di luar jalur litigasi.
- Mediator: Bisa hakim, advokat, akademisi, atau profesional bersertifikat yang ditunjuk.
- Hasil: Jika berhasil, dibuat Akta Perdamaian (akte van dading) yang berkekuatan hukum tetap.



- ❑ Kegagalan dalam mediasi wajib akan membuat hakim melanjutkan pemeriksaan perkara akan tetapi kegagalan yang diakibatkan oleh itikad buruk para pihak dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Lebih dari itu upaya damai tetap dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan.

Perubahan Surat gugatan.

Sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah di panggil oleh Juru sita, maka pada tanggal yang telah ditentukan para pihak datang ke Pengadilan untuk menghadiri sidang, di ruang Pengadilan

Pada sidang pertama akan ditanyakan identitas dan atau keabsahan para pihak, kemudian pertamakalinya kepada para pihak untuk melakukan mediasi

Setelah mediasi dengan keputusan gagal maka kemudian diselenggarakan sidang berikutnya dan oleh hakim pada sidang tersebut meminta untuk membacakan surat gugatannya, setelah selesai ada pertanyaan apakah surat Gugatan akan dilakukan perubahan, jika Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan maka hal itu di perkenankan oleh Hakim.


pasal 127 Rv, ditentukan bahwa perubahan Gugatan sepanjang Pemeriksaan perkara di perbolehkan asal tidak mengubah atau menambah Petitum – Pokok Tuntutan (*onderwerp van den eis*) dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* ini meliputi juga dasar dari Tuntutan (Posita) termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi disini yang tidak boleh di ubah dan ditambah adalah dasar dari tuntutan itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kerugian pada hak pembelaan oleh tergugat. (Prof. Sudikno Mertokusumo, SH.).

Perubahan gugatan tidak dibenarkan pada tingkat dimana pemeriksaan perkara sudah hampir selesai saat dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan oleh tergugat. Dalam praktek di Pengadilan Perubahan Gugatan ini hanya di Perkenankan oleh majelis hakim sebelum pihak lawan atau tergugat memberikan jawaban nya lazim di sebut saat sidang pertama dimulai.

Pencabutan Surat gugatan.

Mencabut Gugatan adalah tindakan untuk menarik kembali suatu gugatan yang telah di daftarkan di Pengadilan, hal ini terjadi karena Penggugat tidak ingin melanjutkan gugatannya atau juga adanya kekeliruan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya.

Pencabutan Gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu di periksa di Persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. HIR dan RBG tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, untuk merujuk masalah pencabutan gugatan ini maka ada diatur dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan dapat dicabut oleh Penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Bila mana tergugat telah memberikan jawabannya, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali di setujui oleh tergugat.



Kalau Pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara di periksa di Persidangan maka tergugat dianggap secara resmi belum terserang kepentingannya, maka dalam hal ini tidak perlu ada Persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat maka secara resmi dianggap tergugat telah terserang kepentingannya untuk itu bila dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat.

Kalau Gugatan di cabut sebelum tergugat memberikan jawabannya maka penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah di cabut.

Putusan Verstek.

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sedangkan terhadap tergugat sendiri telah di panggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, jikalau hal itu terjadi maka oleh undang-undang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.


Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, apabila pada hari yang telah di tentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia telah di panggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan diluar hadir (Verstek), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Hal Jawaban Tergugat.

Sebelumnya telah kita bicarakan masalah perdamaian, setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil maka kepada tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat namun pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) Rbg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam memberikan jawaban biasanya tergugat akan menyusun jawaban dalam tiga macam atau tingkatan yang meliputi :



- a. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- b. Jawaban mengenai pokok perkara.
- c. Rekonpensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan oleh tergugat terhadap Penggugat. Terhadap jawaban ini tergugat biasanya menyusun berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adakalanya jawaban tersebut berisikan pengakuan tetapi juga dapat berupa bantahan ataupun fakta-fakta lain.


Dalam Pengakuan biasanya ada kemungkinan tergugat akan mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan bantahan adalah suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang diajukan oleh penggugat, sedangkan fakta-fakta lain adalah fakta-fakta baru yang dikemukakan oleh tergugat untuk membenarkan kedudukannya di mata penggugat misalnya seandainya tergugat wanprestasi bukan karena kemauannya sendiri akan tetapi dikarenakan tergugat jatuh pailit dan sebagainya. Untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya tergugat dapat mempergunakan sumber-sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin lainnya.

Rekonvensi (Gugatan Balik)

Ketika Tergugat Menjadi Penggugat

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara yang sama.

- Diajukan bersamaan dengan Jawaban. Tujuannya untuk efisiensi waktu persidangan.
- Pokok rekonvensi harus berhubungan erat atau setidaknya berkaitan dengan pokok gugatan konvensi (gugatan awal).
- Kedua gugatan (konvensi dan rekonvensi) akan diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu putusan.



Gugatan Rekonvensi.

Seorang tergugat dapat mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yang disebut dengan gugatan Rekonvensi, Pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Untuk mengajukan gugatan rekonvensi menurut pasal 132 b ayat (1) harus diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya

<https://docs.google.com/document/d/1FKqPbCOVxhm-Z-UWxzxnYIK7A49e8Olh/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true>

e. Intervensi.

Intervensi itu sendiri ada : 2 (dua) macam yaitu :

Tussenkomst. (Menengah) Adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri kedalam perkara yang sedang berjalan, pihak ketiga ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Voeging/menyertai. Adalah percampuran pihak ketiga dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, apakah penggugat ataukah tergugat hal ini dilakukan untuk membantu salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat.

Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga dalam perkara adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat menghadapi gugatan penggugat.

Pihak ketiga yang merasa punya kepentingan terhadap suatu gugatan yang sedang di periksa dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar diperkenankan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Diperkenankan atau tidak permohonan itu ditetapkan dalam putusan sela atau putusan insidentil.

Replik dan Duplik: Saling Bantah Akhir

Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menegaskan dan memperjelas dalil-dalil mereka sebelum masuk ke tahap pembuktian.

Replik (Penggugat)



Jawaban/Tanggapan Penggugat terhadap Jawaban dan/atau Rekonvensi Tergugat.

Tujuannya adalah memperkuat dalil gugatan awal dan menangkis eksepsi Tergugat.

https://docs.google.com/document/d/1N2ug8CTX03ZiNyrB2BeXz9Im_RcRUjyA/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true

Duplik (Tergugat)




Tanggapan terakhir Tergugat terhadap Replik Penggugat.

Tanggapan ini menjadi kesempatan terakhir Tergugat untuk mempertahankan posisinya sebelum pemeriksaan bukti.

<https://docs.google.com/document/d/1lgvsIE6-ERCQIwL7AcbUFXBQR0fD8Twc/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true>



PEMBUKTIAN



Pada dasarnya proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi konkretnya pembuktian dilakukan apabila ada dalil- dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya. Misalnya dalam gugatan perceraian, suatu pengakuan dari salah satu pihak maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Maka yang harus dibuktikan adalah "peristiwa"

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi: "barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Tetapi ketentuan pasal ini kurang jelas, karena itu sulit untuk diterapkan secara tegas, apakah beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat. Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana, akan kita lihat bunyi kalimat pasal tersebut di atas sebagai berikut:

Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu.


Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.

Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu, beban pembuktian ada pada tergugat.

Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus

membuktikan adanya peristiwa itu. Jika yang menyebut peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat, dan jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat.


Alat – Alat Pembuktian



Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW.

Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”



Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan

Persangkaan

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadirannya seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah "kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang- undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*pboleh raesumptiones facti*).

Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923-1928).

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan, dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155- 158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929-1945).



Keputusan (Putusan Hakim)

Akhir dari proses pemeriksaan perkara perdata di tingkat pertama.



Putusan

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 435 Rv. Dengan demikian putusan hakim mempunyai titel Eksekutorial (mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan),.



Diktum (Amar Putusan)

Amar putusan hakim merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dengan kata: “Mengadili.

Bagian terpenting yang berisi perintah atau ketetapan hakim, misalnya: Menolak gugatan, Mengabulkan gugatan, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O.).



Konsiderans (Pertimbangan)

Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangannya, maka putusan hakim yang demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.



Kekuatan Hukum Tetap

Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) jika tidak ada upaya hukum (Bandung, Kasasi) yang diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan
(Prof. Sudikno Mertokusumo)

<https://docs.google.com/document/d/1okncdMRIM1WIVe3aYaE9q7Es-Q1s4VAb/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true>
e

Banding

Jangka waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan Pengadilan tk 1.

Pihak yg mengajukan banding (pembanding) boleh mengajukan alasan-alasan permohonan banding dan bukti-bukti baru dalam memori banding, sedangkan terbanding boleh menjawab memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding

KASASI

pembatalan putusan pengadilan bawahan (yang telah dijatuhkan), oleh Mahkamah Agung dengan dasar :

- a. Transgression; melampaui batas wewenang
- b. Misjudge; salah mengetrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku
- c. Negligent; adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh suatu ketentuan undang-undang yang mengancam kelalaian itu dan membatalkan putusan itu sendiri

<https://docs.google.com/document/d/17S0jXtGW2jxIKovA2H0KXVFf00pkBL0c/edit?usp=sharing&oid=111682194741865139912&rtpof=true&sd=true>

Peninjauan Kembali

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yg ditentukan dengan UU, terhadap putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yg berkepentingan

alasan-alasan PK adalah sbb:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yg diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yg bersifat menentukan yg pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yg tidak diuntut atau lebih daripada yg dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila antara pihak-pihak yg sama oleh pengadilan yg sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yg bertentangan satu dengan yg lain;
- f) Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Eksekusi Keputusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Prinsip Pelaksanaan

- Eksekusi **harus berdasarkan perintah Ketua Pengadilan** yang memutus perkara.
- Dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah (Tereksekusi) tidak melaksanakan putusan secara sukarela.
- Sebelum eksekusi paksa dilakukan, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan **Aanmaning (Teguran)** kepada Tereksekusi.

